LAMEMBA

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan LAMEMBA No. **028/DE/A.5/AR.12/IX/2023**, menyatakan bahwa

Program Studi **Ilmu Manajemen** Pada Program Doktor

Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur

Terakreditasi dengan Peringkat:

Unggul

melalui Penyetaraan Akreditasi Internasional AQAS

Sertifikat Akreditasi ini berlaku

sejak tanggal **25 September 2023** sampai dengan **25 September 2028**

Jakarta, 25 September 2023

Dewan Eksekutif

Supervised by:

BAN-PT

Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.

Ketua

KEPUTUSAN
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 028/DE/A.5/AR.12/IX/2023

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN
PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
BERDASARKAN PENYETARAAN AKREDITASI INTERNASIONAL

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Penyetaran Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Manajemen pada Program Doktor Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;
5. Peraturan Lamemba Nomor 2 tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG PENYETARAAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
KESATU	:	Menetapkan Penyetaraan Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Manajemen pada Program Doktor Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur Disetarakan Dengan Peringkat **Unggul**.
KEDUA	:	Penyetaraan Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2028.
KETIGA	:	Penyetaraan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada Tanggal 25 September 2023

LAMEMBA
Dewan Eksekutif

Prof. Dr. Ina Primiana
Ketua

BAN-PT

Ari Purbayanto

Digitally signed by Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.07.13 08:05:20 WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 4377/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2022, menyatakan bahwa

Program Studi **Ilmu Manajemen**, Pada Program Doktor **Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur**

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik Sekali

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 12 - Juli - 2022 sampai dengan 12 - Juli - 2027

AQAF COMPLIANCE

Jakarta, 12 - Juli - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif

Ari Purbayanto

Digitally signed by Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.07.13 08:11:30 WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4377/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Ilmu Manajemen pada Program Doktor Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Ilmu Manajemen pada Program Doktor Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur Baik Sekali dengan Nilai 353.

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2027.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Ilmu Manajemen pada Program Doktor Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2215/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/IV/2022 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Manajemen pada Program Doktor Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.

SPD: 000684

BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. **0692/SK/BAN-PT/Akred/D/III/2017**, menyatakan bahwa
Program Studi **Ilmu Manajemen,** Pada Program Doktor **Universitas Negeri Jakarta, Jakarta** terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
*sejak tanggal **21 - Maret - 2017** sampai dengan **21 - Maret - 2022**.*

Jakarta, 21 - Maret - 2017

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif

BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 0692/SK/BAN-PT/Akred/D/III/2017

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN PADA PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, JAKARTA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Manajemen pada Program Doktor Universitas Negeri Jakarta, Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, JAKARTA

PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Manajemen pada Program Doktor Universitas Negeri Jakarta, Jakarta sebagai berikut:
a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 329.

KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2017

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Ttd

BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan